



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
MAHASISWA ASUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PONDOK SOSIAL KALIJUDAN KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang berminat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan, maka beberapa ketentuan persyaratan calon penerima mahasiswa asuh dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2014 dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 50) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 22);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA ASUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 23) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Maksud diselenggarakannya penerimaan mahasiswa asuh adalah guna memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa serta berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu/miskin warga Kota Surabaya untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan pembinaan di UPTD Pondok Sosial Kalijudan.

- (2) Tujuan penerimaan mahasiswa asuh adalah untuk menjamin keberlangsungan studi mahasiswa asuh sampai selesai dan lulus tepat waktu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asuh yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa serta berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu/miskin warga Kota Surabaya.
- (3) Calon mahasiswa asuh yang dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa asuh UPTD Pondok Sosial Kalijudan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. siswa lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat;
 - b. telah diterima pada :
 - 1) Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya, yaitu pada Program Studi Sarjana diluar jalur mandiri dan sejenisnya atau Program Studi Diploma;
 - 2) Program Pendidikan Non Diploma Penerbang; atau
 - 3) Program Pendidikan Pramugari/a.
 - c. belum pernah kawin;
 - d. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya;
 - e. memiliki Surat Keterangan Miskin;
 - f. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

Tata cara penerimaan mahasiswa asuh UPTD Pondok Sosial Kalijudan adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang kegiatan penerimaan mahasiswa asuh kepada warga Kota Surabaya;
- b. Calon Mahasiswa Asuh mengisi formulir pendaftaran di UPTD Pondok Sosial Kalijudan, dengan melampirkan persyaratan pendaftaran sebagai berikut :
 1. foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

2. fotocopy rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 3. fotocopy Kartu Keluarga;
 4. fotocopy Surat Keterangan Miskin;
 5. Surat Pernyataan belum pernah kawin yang diketahui Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 6. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;
- c. Kepada para calon mahasiswa asuh yang telah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Sosial melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan mahasiswa asuh, meliputi :
1. seleksi administrasi;
 2. seleksi potensi diri; dan
 3. survey lapangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH., MH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006